

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Perubahan status Perguruan Tinggi Universitas X menjadi PTN-BH dalam praktik tata kelola membawa perubahan pada struktur universitas secara keseluruhan. Sebelumnya, Universitas X merupakan bagian dari satuan kerja Perguruan Tinggi Negeri yang berstatus Badan Layanan Umum (PTN-BLU) di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Struktur tata kelola Universitas X mengacu pada Statuta sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 47 Tahun 2013, serta ketentuan organisasi dan tata kerja yang diatur dalam Permendikbud Nomor 25 Tahun 2012. Komponen utama dalam struktur organisasi tersebut meliputi: 1) Rektor; 2) Senat Akademik; 3) Majelis Guru Besar; 4) Dewan Pengawas; 5) Satuan Pengawasan Internal; dan 6) Dewan Penyantun. Adanya peraturan baru yang menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban universitas yaitu Peraturan Pemerintah 95 Tahun 2021 menetapkan Universitas X menjadi PTN-BH (Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum). Seiring dengan perubahan tersebut, Universitas X melakukan penyesuaian dalam struktur organisasinya, termasuk pembentukan Majelis Wali Amanat (MWA) yang memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan umum, memberikan pertimbangan, serta mengawasi aspek nonakademik. MWA didukung oleh Komite Audit yang berperan dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan nonakademik di lingkungan universitas. Perubahan struktur tata kelola di bidang keuangan juga mengalami penyesuaian signifikan sesuai peraturan baru. Namun, bidang pengawasan yang dikelola SPI (Satuan Pengawasan Internal) tidak mengalami perubahan yang signifikan terhadap organisasi dan masih memiliki fungsi yang sama seperti sebelumnya.

Dengan otonomi yang diberikan, universitas diharuskan mengatur keuangan secara mandiri, mencakup pengakuan pendapatan, belanja, serta peraturan internal sesuai PP No. 95 Tahun 2021. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran menjadi kunci penting yang didukung oleh audit internal untuk evaluasi kinerja. Universitas X kini tengah bertransisi dari sistem BLU ke sistem PTN-BH,

yang melibatkan adopsi metode SAK untuk laporan keuangan dengan detail akun lebih rinci, sehingga staf masih beradaptasi dengan sistem baru ini.

Struktur pengawasan di Universitas X mencakup Majelis Wali Amanat (MWA), Rektor, dan Senat Akademik yang saling menjalankan fungsi pengawasan. MWA berperan dalam menetapkan kebijakan nonakademik, mengangkat dan memberhentikan Rektor, serta membentuk Komite Audit untuk melaksanakan pengawasan nonakademik. Komite Audit bertugas mengawasi pelaksanaan audit internal dan eksternal, serta mengelola risiko, dan menyampaikan laporan tahunan kepada MWA. Senat Akademik bertugas memberikan pertimbangan dan pengawasan akademik, sedangkan Rektor mengelola operasional universitas. Sistem akuntabilitas diimplementasikan melalui SAKIP, yang mengintegrasikan kepegawaian, keuangan, dan layanan pendidikan. MWA dan Komite Audit memeriksa laporan belanja dan realisasi anggaran tiap tiga bulan untuk memastikan kesehatan finansial, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan universitas.

Perubahan Universitas X menjadi PTN-BH mengakibatkan praktik tata kelola PTN-BH belum berjalan secara efektif dan mengalami kendala. Hal ini diakibatkan aliran informasi dokumen dan komunikasi yang belum mengalir antar unit organisasi universitas sehingga dalam praktik tata kelola PTN-BH struktur organisasi belum berjalan dengan baik. Pemahaman yang kurang atas tata kelola mengakibatkan tidak berjalannya fungsi dan kewenangan antar unit dalam struktur organisasi di universitas karena keterbatasan regulasi. Kurangnya SDM mengakibatkan unit tidak dapat menjalankan fungsi dan kewenangan dengan baik. Pengawasan juga belum optimal karena terbatasnya akses dan kurangnya auditor internal tetap di Satuan Pengawasan Internal (SPI), auditor yang diambil dari dosen harus membagi waktu antara mengajar dan mengawasi. Selain itu, SPI belum memiliki sistem audit terintegrasi, sehingga pengawasan masih dilakukan secara manual. Keterbatasan aliran dokumen antara SPI dan Komite Audit juga memperlambat proses pengawasan dan menyebabkan penumpukan laporan yang seharusnya segera ditindaklanjuti. Dengan demikian, perubahan status perguruan tinggi terhadap tata kelola di Universitas X belum sepenuhnya berjalan sesuai

aturan yang ditetapkan dan masih dalam tahap penyesuaian untuk mencapai kesempurnaan secara menyeluruh sebagai Universitas PTN-BH yang ideal.

5.1 Keterbatasan dan Saran

Keterbatasan dalam penelitian ini perlu menjadi perhatian untuk penelitian selanjutnya. Keterbatasan tersebut terletak pada hasil penelitian yang hanya merepresentasikan praktik perubahan status perguruan tinggi dari PTN-BLU menjadi PTN-BH dari satu sudut pandang tertentu. Permasalahan yang dihadapi Universitas X tidak dapat dijadikan acuan umum bagi kondisi atau persoalan di perguruan tinggi lainnya. Selain itu, pemahaman dan pengetahuan peneliti juga dapat memengaruhi kedalaman analisis dan kelengkapan hasil terkait praktik serta dampak yang dirasakan oleh perguruan tinggi.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan data pendukung, seperti perhitungan laporan keuangan, analisis alur keuangan Universitas X, serta memperluas jumlah dan cakupan sampel setelah penerapan PTN-BH dilaksanakan secara menyeluruh.

